



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 43 TAHUN 2010  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENDATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Teknis Pendataan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
3. Penyelenggara Provinsi adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan.
4. .Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
5. Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
6. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
7. Penduduk rentan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan/atau kendala sosial.
8. Penduduk rentan administrasi kependudukan adalah penduduk yang meliputi korban bencana alam, penduduk korban bencana sosial, dan orang terlantar.
9. Orang terlantar adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial dengan ciri-ciri : tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan papan, tempat tinggal tidak tetap/gelandangan, tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap, dan miskin.
10. Rumah singgah atau panti adalah rumah penampungan yang dikelola yayasan, organisasi kemasyarakatan yang telah mendapat legalitas dari pemerintah daerah kabupaten/kota atau instansi yang menjadi wadah masyarakat bergotong royong dan bermitra kerja guna mewujudkan tingkat kesejahteraan sejati dan taraf hidup mandiri untuk Orang Terlantar.

**Pasal 2**

- (1) Penyelenggara urusan administrasi kependudukan adalah satuan organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang administrasi kependudukan.
- (2) Satuan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:
  - a. menetapkan kebijakan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan perkembangan kependudukan;

- b. memberikan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi;
- c. melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, pemantauan dan pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
- d. menyediakan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta sarana jaringan komunikasi data;
- e. membangun dan mengembangkan jaringan komunikasi data kependudukan;
- f. menyelenggarakan komunikasi data kependudukan;
- g. membangun replikasi data kependudukan;
- h. membangun bank data kependudukan;
- i. membuat penyajian dan diseminasi informasi penduduk pada bank data kependudukan;
- j. memberikan perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan;
- k. menyusun kajian efektivitas kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan;
- l. menyeraskan dan mengharmonisasikan kebijakan kependudukan pada tataran horisontal, vertikal, dan diagonal antar lembaga pengelola bidang kependudukan;
- m. menyusun penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik; dan
- n. mendayagunakan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk.

### Pasal 3

Hubungan kerja koordinatif Satuan Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi Pelaksana dalam melaksanakan administrasi kependudukan sebagai berikut:

- a. koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan Pengadilan Agama di kabupaten/kota berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan;
- b. koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kantor Imigrasi berkaitan dengan pencatatan Warga Negara Asing yang memiliki Kartu Ijin Tinggal Terbatas atau Kartu Ijin Tinggal Tetap di kabupaten/kota;
- c. koordinasi dengan Pengadilan Negeri di kabupaten/kota berkaitan dengan penetapan pengadilan terhadap : pencatatan peristiwa penting yang pelaporannya terlambat lebih dari 1 (satu) tahun, pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan, pencatatan pembatalan perkawinan, pencatatan perceraian, pencatatan pembatalan perceraian, pencatatan pengangkatan anak, pencatatan perubahan nama, pencatatan peristiwa penting lainnya dan pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri di kabupaten/kota; dan
- d. supervisi bersama dengan Kantor Imigrasi, Kantor Kementerian Agama, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Negeri di kabupaten/kota mengenai pelaporan pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dalam rangka pembangunan *database* kependudukan.

### Pasal 4

- (1) Perubahan data kependudukan dalam *database* dapat dilakukan secara berjenjang berdasarkan perubahan data dari Instansi Pelaksana.
- (2) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian data kependudukan pada tingkat pusat, penyesuaian data dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (3) Penyesuaian data dilakukan oleh Instansi Pelaksana secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Penyelenggara Pusat melalui Penyelenggara Provinsi.

## Pasal 5

Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi klasifikasi :

- a. penduduk korban bencana alam;
- b. penduduk korban bencana sosial; dan
- c. orang terlantar.

## Pasal 6

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan :
  - a. formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;
  - b. formulir pendataan penduduk korban bencana; dan
  - c. dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan Instansi Pelaksana.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Tim Pendataan yang dibentuk oleh:
  - a. Gubernur, apabila meliputi wilayah lintas kabupaten/kota; atau
  - b. Bupati/Walikota sesuai wilayahnya.
- (3) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan :
  - a. formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan; dan
  - b. formulir pendataan orang terlantar.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan Tim Pendataan yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

## Pasal 7

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
  - a. mendatangi penduduk di tempat penampungan sementara;
  - b. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
  - c. melakukan verifikasi dan validasi;
  - d. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Instansi Pelaksana; dan
  - e. menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI) dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil (SKPS) dalam hal dokumen kependudukan hilang/rusak.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan dengan tata cara :
  - a. mendatangi orang terlantar pada tempat alamat domisili tempat penampungan di dalam pengelolaan rumah singgah atau panti;
  - b. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
  - c. bagi penduduk orang terlantar yang belum pernah mengisi formulir biodata Warga Negara Indonesia untuk diisikan dan ditandatangani penduduk yang bersangkutan;
  - d. melakukan verifikasi dan validasi;
  - e. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Instansi Pelaksana; dan
  - f. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Orang Terlantar (SKOT).
- (3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan Surat Keterangan Orang Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.
- (4) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dokumen kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaporkan secara berkala oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

## Pasal 9

- (1) Bupati/Walikota melaporkan hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, secara kumulatif setiap 3 (tiga) bulan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format pada Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini paling lambat 2 (dua) minggu setelah tiap akhir triwulan, ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan atau dapat diminta sewaktu-waktu bilamana diperlukan.

## Pasal 10

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 23 November 2010

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 23 November 2010

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 43

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 43 TAHUN 2010  
 TANGGAL 23 NOVEMBER 2010

FORMAT REKAPITULASI DATA KEPENDUDUKAN

A. JUMLAH PENDUDUK

REKAPITULASI DATA KEPENDUDUKAN

KABUPATEN/KOTA .....

TRIWULAN : .....

TAHUN .....

Nomor : .....

Tanggal : .....

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK						WNI DAN WNA (L + P)	KETERANGAN
		WNI			WNA				
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L + P	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L + P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	.....	0	0	0	0	0	0	0	
2.	.....	0	0	0	0	0	0	0	
JUMLAH		0	0	0	0	0	0	0	

Sumber : Kantor Kecamatan se-Kabupaten/Kota ....., diolah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota .....

....., ..... 20..

a.n. BUPATI / WALIKOTA  
 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
 Kabupaten/Kota .....

.....  
 NIP. ....

B. JUMLAH KEPALA KELUARGA

REKAPITULASI DATA KEPENDUDUKAN

KABUPATEN/KOTA .....

TRIWULAN : .....

TAHUN .....

Nomor : .....

Tanggal : .....

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA						WNI DAN WNA (L + P)	KETERANGAN
		WNI			WNA				
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L + P	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L + P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	.....	0	0	0	0	0	0	0	
2.	.....	0	0	0	0	0	0	0	
JUMLAH		0	0	0	0	0	0	0	

Sumber : Kantor Kecamatan se-Kabupaten/Kota ....., diolah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota .....

....., ..... 20..

a.n. BUPATI / WALIKOTA  
 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
 Kabupaten/Kota .....

.....  
 NIP. ....

**C. JUMLAH PENDUDUK YANG TELAH MEMILIKI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)**

**REKAPITULASI DATA KEPENDUDUKAN**

KABUPATEN/KOTA .....

TRIWULAN : .....

TAHUN .....

Nomor : .....

Tanggal : .....

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK YANG TELAH MEMILIKI KTP						WNI DAN WNA (L + P)	KETERANGAN	
		WNI			WNA					
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L + P	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L + P			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	.....	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	.....	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>JUMLAH</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	

Sumber : Kantor Kecamatan se-Kabupaten/Kota ....., diolah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota .....

....., ..... 20..

a.n. BUPATI / WALIKOTA

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten/Kota .....

.....  
NIP. ....

**D. JUMLAH PENDUDUK YANG WAJIB MEMILIKI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)**

**REKAPITULASI DATA KEPENDUDUKAN**

KABUPATEN/KOTA .....

TRIWULAN : .....

TAHUN .....

Nomor : .....

Tanggal : .....

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK YANG WAJIB MEMILIKI KTP						WNI DAN WNA (L + P)	KETERANGAN	
		WNI			WNA					
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L + P	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L + P			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	.....	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	.....	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>JUMLAH</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	

Sumber : Kantor Kecamatan se-Kabupaten/Kota ....., diolah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota .....

....., ..... 20..

a.n. BUPATI / WALIKOTA

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten/Kota .....

.....  
NIP. ....

**E. JUMLAH PENDUDUK YANG DATANG**

**REKAPITULASI DATA KEPENDUDUKAN**

**KABUPATEN/KOTA** .....

**TRIWULAN** : .....

**TAHUN** .....

Nomor : .....

Tanggal : .....

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK YANG DATANG						WNI DAN WNA (L + P)	KETERANGAN	
		WNI			WNA					
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L + P	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L + P			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	.....	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	.....	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>JUMLAH</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	

Sumber : Kantor Kecamatan se-Kabupaten/Kota ....., diolah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota .....

....., ..... 20..

a.n. BUPATI / WALIKOTA

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten/Kota .....

.....  
NIP. ....

**F. JUMLAH PENDUDUK YANG PINDAH**

**REKAPITULASI DATA KEPENDUDUKAN**

**KABUPATEN/KOTA** .....

**TRIWULAN** : .....

**TAHUN** .....

Nomor : .....

Tanggal : .....

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK YANG PINDAH						WNI DAN WNA (L + P)	KETERANGAN	
		WNI			WNA					
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L + P	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L + P			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	.....	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	.....	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>JUMLAH</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	

Sumber : Kantor Kecamatan se-Kabupaten/Kota ....., diolah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota .....

....., ..... 20..

a.n. BUPATI / WALIKOTA

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten/Kota .....

.....  
NIP. ....

**G. JUMLAH PENDUDUK YANG LAHIR**

**REKAPITULASI DATA KEPENDUDUKAN**

**KABUPATEN/KOTA** .....

**TRIWULAN** : .....

**TAHUN** .....

Nomor : .....

Tanggal : .....

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK YANG LAHIR						WNI DAN WNA (L + P)	KETERANGAN	
		WNI			WNA					
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L + P	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L + P			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	.....	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	.....	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>JUMLAH</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	

Sumber : Kantor Kecamatan se-Kabupaten/Kota ....., diolah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota .....  
 ....., ..... 20..

a.n. BUPATI / WALIKOTA  
 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
 Kabupaten/Kota .....

.....  
 NIP. ....

**H. JUMLAH PENDUDUK YANG MENINGGAL**

**REKAPITULASI DATA KEPENDUDUKAN**

**KABUPATEN/KOTA** .....

**TRIWULAN** : .....

**TAHUN** .....

Nomor : .....

Tanggal : .....

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK YANG MENINGGAL						WNI DAN WNA (L + P)	KETERANGAN	
		WNI			WNA					
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L + P	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L + P			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	.....	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	.....	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>JUMLAH</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	

Sumber : Kantor Kecamatan se-Kabupaten/Kota ....., diolah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota .....  
 ....., ..... 20..

a.n. BUPATI / WALIKOTA  
 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
 Kabupaten/Kota .....

.....  
 NIP. ....

I. JUMLAH NIKAH, TALAK, CERAI, DAN RUJUK

REKAPITULASI DATA KEPENDUDUKAN

KABUPATEN/KOTA .....

TRIWULAN : .....

TAHUN .....

Nomor : .....

Tanggal : .....

No.	KECAMATAN	NIKAH	TALAK			CERAI	RUJUK
			SATU	DUA	TIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	.....						
2.	.....						
3. dst.							
JUMLAH							

Sumber : Kantor Kecamatan se Kabupaten/Kota ....., diolah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota .....

....., ..... 20 ..

a.n. BUPATI / WALIKOTA  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten/Kota .....

.....  
NIP. ....

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 43 TAHUN 2010  
 TANGGAL 23 NOVEMBER 2010

LAPORAN TRIWULAN PERISTIWA PENTING  
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN/KOTA : .....  
 PROVINSI : .....  
 JUMLAH PENDUDUK : .....  
 BULAN : ..... S/D ..... (TRIWULAN KE ..... )  
 TAHUN : 20 .....

NO	PERISTIWA	S.D. BULAN LALU	BULAN				JUMLAH (4+5+6) = kolom 7	KETERANGAN
			I	II	III			
1	2	3	4	5	6		8	
1	Kelahiran							
	- Kelahiran Umum							
	- Kelahiran Terlambat							
2	Perkawinan							
	- Perkawinan Umum							
	- Perkawinan Terlambat							
3	Perceraian							
	- Perceraian Umum							
	- Perceraian Terlambat							
4	Kematian							
	- Kematian Umum							
	- Kematian Terlambat							
5	Pengakuan Anak							
6	SALINAN AKTA							
	- Salinan Akta Kelahiran							
	- Salinan Akta Perkawinan							
	- Salinan Akta Perceraian							
	- Salinan Akta Kematian							
	- Salinan Akta Pengakuan Anak							
	PENCATATAN PINGGIR							
7	Perubahan Nama							
8	Pengangkatan Anak							
9	Pengesahan Anak							
10	Perubahan Kewarganegaraan							
	- WNA ke WNI							
	- WNI ke WNA							
	- Pemukim Keturunan Asing yang Telah Ditegaskan menjadi WNI							
11	- Ganti Kelamin							
12	SURAT KETERANGAN							
	- Pencatatan Kelahiran di LN							
	- Pencatatan Kematian di LN							
	- Pencatatan Perkawinan di LN							
	- Pembatalan Perkawinan							
	- Pembatalan Perceraian							
	- Lahir Mati							
	- Pelepasan Kewarganegaraan							
13	- Lainnya							
	TOTAL							

CATATAN : ..... 20 ..  
 Kepala Dinas  
 Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NIP.....

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
 NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X